

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai suatu masyarakat bangsa yang sangat pluralis yang terdiri dari berbagai macam suku, agama dan keyakinan dan beraneka ragam para pemeluk agama yang secara keseluruhan merupakan potensi yang perlu di lindungi oleh Undang-undang. Berbagai agama di negara kita antara lain, Islam, Kristen, Katholik, Hindu, dan Budha yang kesemuanya mempunyai nilai-nilai yang dianggap benar menurut pemeluk agamanya masing-masing.

Agama sebagai sistem sosial mewujudkan perilaku para pemeluknya dalam realitas sosial yang berinteraksi dengan realitas-realitas sosial lainnya. Oleh karena agama mempunyai fungsi memupuk persaudaraan di antara orang-orang yang berasal dari beraneka suku bangsa, golongan dapat disatukan dalam suatu keluarga besar umat beragama yang beriman.¹ Dalam suasana perubahan sosial dan transformasi masyarakat seperti yang di hadapi masyarakat Indonesia sekarang ini, peranan agama perlu di perhatikan agar masyarakat tidak mudah tersulut dengan isu-isu provokasi terutama isu agama. Oleh karena agama merupakan salah satu landasan moral dan merupakan tenaga penggerak yang tidak ternilai harganya bagi pengisian aspirasi-aspirasi bangsa.

¹ Supanto, *Delik Agama*, UNS pres, Surakarta, 2007, h.15, 16

Secara historis, agama merupakan salah satu bentuk legitimasi yang paling efektif. Agama merupakan simbolik yang memberi makna pada kehidupan manusia serta memberikan penjelasan yang paling sempurna dan komprehensif tentang seluruh realitas. Agama merupakan naungan sakral yang melindungi manusia dari keputusasaan, kekacauan, situasi tanpa makna. Agama merupakan tumpuan dan harapan sosial yang dapat dijadikan pemecahan masalah terhadap berbagai situasi yang disebabkan oleh manusia itu sendiri.² Karena pada dasarnya ada suatu kebutuhan dalam hidup manusia yang tidak dapat digantikan dengan kebutuhan apapun kecuali kebutuhan religius untuk berbicara dengan Tuhan Penciptanya.

Untuk mengatur kehidupan beragama yang beraneka macam itu dianutlah prinsip kebebasan beragama seperti tercantum dalam pasal 29 Undang-undang Dasar 1945. Dalam pasal itu di nyatakan bahwa setiap warga Negara Indonesia diberikan kebebasan untuk memilih atau menentukan sendiri agama yang akan di anutnya dan beribadat menurut ajaran agamanya itu. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia memberikan landasan normatif bahwa agama dan keyakinan merupakan hak dasar yang tidak dapat diganggu gugat. Dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 pasal 22 ditegaskan : 1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya; 2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang pemeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu.

² Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Agama*, Rafika Aditama, Bandung, 2007, h. 3

Dari pasal tersebut di atas jelas bahwa negara adalah institusi yang pertama-tama berkewajiban untuk menjamin kebebasan beragama, pemeluk agama beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya tanpa diskriminasi, sehingga pemeluk agama tidak merasa takut karena negara memberikan jaminan perlindungan terhadap pelaksanaan kehidupan beragama. Dengan adanya perlindungan beragama maka kehidupan masyarakat Indonesia di kembangkan sikap menghormati dan menghargai pendapat antara pemeluk agama yang berbeda sehingga dapat selalu di bina kerukunan hidup antar umat beragama tanpa adanya pertentangan hingga sampai menimbulkan perpecahan.

Kerukunan hidup antar umat beragama lebih dapat terwujud dengan adanya wadah musyawarah antar umat beragama yang dibentuk pada tanggal 30 Juni 1980 dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 1980. Wadah tersebut merupakan lembaga terhimpunnya wakil-wakil atau penghubung dari majelis-majelis agama, yaitu Majelis Ulama Indonesia untuk agama Islam, Dewan Gereja-gereja Indonesia untuk agama Kristen Katolik, Parisada Hindu Dharma, Perwakilan untuk Umat Budha Indonesia untuk agama Budha. Wadah ini berfungsi sebagai forum konsultasi dan komunikasi antar pemimpin-pemimpin atau pemuka-pemuka agama, dan untuk meningkatkan pembinaan kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan demi terciptanya kesatuan dan persatuan bangsa.³

Salah satu agama yang diakui di Indonesia adalah agama Islam. Pembinaan masyarakat Islam mendapat perhatian penting berkaitan dengan

³ Supanto, *Op.Cit*, h. 28

pengaturan segi-segi kehidupannya yang menyangkut sosial kemasyarakatan. Hal ini dapat diketahui dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.⁴ Di dalam prinsip hidup masyarakat Islam telah menghadirkan pola-pola dasarnya melalui ajaran Al-Qur'an, dengan petunjuk para nabi. Islam adalah agama Allah SWT yang di wahyukan kepada rasul-rasulnya guna di ajarkan kepada manusia. Ia adalah rahmat, hidayah dan petunjuk bagi manusia yang berkelana dalam kehidupan duniawi, merupakan manifestasi dari sifat rahman dan rahim Allah.⁵

Agama Islam menyerukan kepada pemeluknya untuk bertaqwa dan takut terhadap perbuatan yang melanggar larangan Allah. Rasulullah S.A.W. bersabda : *“Sesungguhnya aku hanya seorang manusia biasa. Maka boleh jadi sebagian kamu lebih pandai mengemukakan argumentasinya dari pada sebagian yang lain, sehingga aku memenangkannya. Maka barang siapa yang aku putuskan untuknya untuk mendapatkan hak orang muslim lainnya (sesuai argumentasinya), itu adalah sepotong api neraka, maka biarkanlah ia membawanya atau meninggalkannya”*.⁶

Dari hadist tersebut di atas dapat di ambil pelajaran bahwasanya kebebasan Islam di dalam bidang pemikiran dan keyakinan tidaklah dibatasi, kecuali hal itu dikhawatirkan bisa berubah menjadi tuduhan dan perbuatan saling mencela, atau dipergunakan sebagai sarana untuk menjerumuskan pendapat orang-orang yang menginginkan perbaikan. Agama Islam sudah ada

⁴ Ibid, h, 29

⁵ Nasruddin Razak, *Dienul Islam*, Offset, Semarang, 1971, h. 59

⁶ www.pikiran-rakyat.com

batasan-batasan sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadist, apa yang boleh dikerjakan dan apa yang tidak boleh di kerjakan. Sehingga tidak ada perbuatan atau tindakan menciptakan hukum baru yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadist.

Pengadaan syariat baru yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadist merupakan suatu tindakan yang sesat dan membahayakan baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain, kewaspadaan dan keimanan yang kuat sebagai sarana untuk menghadapinya. Allah berfirman: *“Wahai orang-orang yang beriman, hati-hatilah kalian terhadap diri kalian sendiri, orang yang sesat setelah kalian tunjukkan tidaklah membahayakan kalian ketika kalian mendapatkan petunjuk”*. (QS. Al-Maidah, 105)⁷

Seringkali permasalahan agama menjadi penyebab atau pemicu ketegangan di kalangan masyarakat bahkan dapat menimbulkan kekerasan antar umat beragama sekalipun pemerintah melakukan upaya signifikan untuk mengurangi kekerasan antar agama. Seperti kasus penistaan agama Islam yang dilakukan oleh jamaah Al-Qiyadah Al-Islamiyyah dengan pemimpin Ahmad Mushaddeq, yang terletak di kaki gunung Salak Endah, Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dimana ajaran Ahmad Mushaddeq yang menyatakan tidak perlu shalat, puasa.⁸

Sementara kasus serupa telah terjadi beberapa tahun lalu, yakni kasus yang terjadi dikawasan Sumber Waras, Kecamatan Lawang, Kabupaten

⁷ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahannya, Karya Toha Putra, Semarang, 1996, h. 99

⁸ Surya, 31 Oktober 2007, h.1

Malang. Yang dilakukan oleh seorang pengasuh pondok I'tikaf Jamaah Ngaji Lelaku, yaitu Yusman Roy yang mengajarkan shalat dua bahasa.⁹

Akhir-akhir ini sering terjadi kerusuhan yang dipicu dengan masalah agama seperti yang terjadi dengan kasus Ahmadiyah yang akhirnya diikuti dengan beberapa kekerasan massa di Pandeglang Banten dan Temanggung disebabkan gerakan Ahmadiyah, hal ini masih menjadi permasalahan pihak kepolisian untuk menelusuri motif dan pelaku kerusuhan.

Menyikapi kasus-kasus penistaan agama Islam yang terjadi di Indonesia sekarang ini, Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin berpendapat, aliran sesat dan menyesatkan yang mengkaitkan diri dengan ajaran Islam di Indonesia antara lain dakwah belum dilakukan secara meluas dan menyentuh segenap umat muslim. Boleh jadi adanya paham-paham baru yang bertentangan dengan kaidah Islamiyyah itu disebabkan karena dakwah yang belum meluas dan mendalam ke seluruh umat. Beliau juga mengatakan sebab lainnya dari munculnya berbagai aliran sesat juga karena adanya kebebasan yang keblabasan dari alam reformasi sehingga orang dapat membuat berbagai organisasi tertentu.¹⁰

Pemahaman ini pasti bisa dipengaruhi oleh berbagai penetrasi pemikiran yang ada dalam masyarakat sekitarnya. Selain itu, pemahaman juga dipengaruhi oleh keterbatasan kemampuan intelektual, kepentingan pribadi yang ada dalam diri orang-orang yang berbicara mengatasnamakan agama dan menganggap dirinya sebagai penjaga dan pelindung agama. Mereka

⁹ www. Detik. com

¹⁰ Surya, 31 Oktober 2007, h.11

memonopoli pemahaman agama dengan alasan melindungi dari berbagai penyimpangan.¹¹

Upaya untuk menanggulangi kejahatan merupakan kebijakan hukum pidana, penanggulangannya tersebut menggunakan sarana hukum pidana. Kejahatan terhadap agama diatur dalam Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1965 tentang penyalahgunaan dan atau penodaan agama, serta ada pasal yang merupakan penambahan pasal KUHP (pasal 156a). Perlu dijelaskan bahwa pasal 156a tidak berasal dari *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Belanda, melainkan dari Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965. Pasal 4 undang-undang tersebut langsung memerintahkan agar ketentuan di atas dimasukkan ke dalam KUHP.

Pasal 4 itu berbunyi :
Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diadakan pasal baru yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 156a

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
- b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tindak pidana yang ditujukan terhadap agama dapat ditemukan dalam ketentuan pasal 156, pasal 156a dan pasal 157 KUHP. Salah satu kelemahan pada pasal-pasal tersebut ada hubungannya dengan pembatasan kebebasan untuk menyatakan pendapat, mengeluarkan pernyataan-pernyataan ataupun melakukan perbuatan terhadap suatu golongan agama yang berbeda dengan

¹¹ Gamal Al- Banai, *Pluralitas Dalam Masyarakat Islam*, Mata Air Publishing, Jakarta, 2006, h.27

golongan lain karena agama, ataupun terhadap agamanya itu sebagai objeknya.¹²

Oleh karena itu perlu diberi batasan tanggungjawab yang tegas terhadap kejahatan yang menyangkut agama, walaupun masih banyak kelemahan aturan yang ada di dalam KUHP khususnya pasal 156, pasal 156a dan pasal 157. Mengingat begitu pentingnya agama Islam bagi para pemeluknya, penegak hukum Polisi, Jaksa, Hakim harus sungguh-sungguh menangani kasus tersebut sesuai dengan hukum pidana serta hukum acara pidana yang berlaku. Karena perbuatan tersebut selain memunculkan keresahan dikalangan internal umat Islam, perbuatan itu bisa saja memunculkan permusuhan antar umat beragama.

Bagi mereka yang tertangkap melakukan penistaan agama Islam hingga ia diajukan ke muka persidangan, maka hal ini tidak terlepas dari peran serta Hakim yang memeriksa di persidangan hingga pada menjatuhkan putusan. Dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara, dan dalam hal ini khususnya hukum pidana, para Hakim di harapkan lebih jeli dan memberikan putusan yang seadil-adilnya. Diharapkan peran seorang hakim dapat meluruskan keyakinan terdakwa yang sesat sehingga terdakwa nantinya menyesali perbuatannya dan kembali ke jalan yang benar.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah penulis uraikan diatas, maka selanjutnya penulis ingin membahas serta menuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penistaan Agama Islam”**.

¹² Supanto, *Op.Cit*, h. 101

B. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi dasar Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penistaan agama Islam?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku penistaan agama Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a) Mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku Penistaan agama Islam ?
 - b) Mengetahui faktor-faktor menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku penistaan agama Islam.
2. Manfaat Penelitian
 - a) Bagi Lembaga Universitas, sebagai sumbangan bacaan bagi perpustakaan dibidang ilmu hukum pengetahuan khususnya bidang hukum dilingkungan Universitas Brawijaya Malang.
 - b) Bagi penulis, sebagai tambahan ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya tentang tindak pidana penistaan agama Islam

- c) Bagi masyarakat, sebagai informasi tentang tindak pidana penistaan agama Islam, yang nantinya diharapkan bisa mencegah terjadinya tindak pidana penistaan agama Islam.

D. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini dilakukan tahap demi tahap yaitu dengan membagi keseluruhan pembahasan ini atas bab perbab dan diantara bab yang satu dengan bab yang lain tidak dapat dipisahkan secara sendiri-sendiri akan tetapi merupakan suatu kesatuan yang bulat dimana bab yang satu merupakan bagian dari bab yang lain.

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan skripsi ini, maka dalam penulisan skripsi ini disusun sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang permasalahan alasan-alasan pemilihan judul, permasalahan, tujuan, dan manfaat penulisan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Umum Tentang Penistaan Agama Islam

Dalam bab ini diuraikan tentang pengertian tindak pidana, dan sanksi pidana, pengertian tindak pidana penistaan agama dan agama Islam.

Bab III: Metodologi Penelitian

Merupakan cara pengumpulan data yang dilakukan melalui kegiatan studi lapangan berupa interview dengan pihak-pihak yang berkompeten dengan masalah yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini.

Bab IV: Pembahasan

Disini penulis menguraikan apakah faktor-faktor penyebab timbulnya tindak pidana penistaan agama Islam dan hal-hal yang dijadikan pertimbangan oleh Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penistaan agama Islam.

Bab V : Penutup

Pada bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi yang berisikan kesimpulan beserta saran-saran dari pembahasan permasalahan yang di kemukakan.